

# Tinjauan Pustaka Tentang UU NO.30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Dasar Pertimbangan Kebijakan Universitas Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi

Herdi Wisman Jaya<sup>a,1\*</sup>, Akhirudin<sup>b,2</sup>, Sugianto<sup>c,3</sup>

<sup>abc</sup>Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang

<sup>1</sup>[dosen00989@unpam.ac.id](mailto:dosen00989@unpam.ac.id); <sup>2</sup>[osen01754@unpam.ac.id](mailto:osen01754@unpam.ac.id); <sup>3</sup>[dosen01992@unpam.ac.id](mailto:dosen01992@unpam.ac.id)

\*korespondensi penulis

Naskah diterima: 18 Januari 2023, direvisi: 17 Februari 2023, disetujui: 20 Februari 2023

---

## Abstrak

Latar Belakang Masalah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tertuang dalam Undang- Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* tahun 2003. Undang-Undang Republik Indonesia No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan tindak pidana Korupsi. Saat ini tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat Indonesia untuk pemberantasan korupsi sangat bergantung pada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam melaksanakan tugas pencegahan korupsi. KPK memiliki kewenangan melaksanakan langkah atau upaya pencegahan antara lain melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara, menerima laporan menetapkan status gratifikasi, menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap pendidikan. Batasan masalah dalam penelitian ini focus masalah UU no.30 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Dasar Pertimbangan Kebijakan Universitas Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk pembelajaran, menanamkan nilai nilai dan pertanggungjawaban moral universitas terhadap pendidikan antikorupsi. Metode penelitian ini dengan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif yang dilakukan dalam penelitian ini ada beberapa teknik untuk pengumpulan data yang pertama analisa dokumen hal ini diperlukan untuk menelaah data yang telah ada baik data- data yang berupa dokumen-dokumen kebijakan, makalah-makalah, jurnal-jurnal, buku referensi hukum sebelumnya yang dianggap relevan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menghasilkan bahwa pendidikan antikorupsi yang komprehensif terukur dan terprogram di tingkat universitas atau perguruan tinggi guna membangun pendidikan karakter integritas yang tinggi, integritas moral integritas etika guna pembekalan pendidikan antikorupsi yang baik di tingkat universitas atau perguruan tinggi.

**Kata-kata kunci:** kajian Pustaka; Pendidikan Anti Korupsi ; UU No.30 Tahun 2002

---

## Abstract

*The background to the problem of eradicating corruption is contained in the Law of the Republic of Indonesia No. 7 of 2006 concerning Ratification of the 2003 United Nations Convention Against Corruption. Law of the Republic of Indonesia No. 46 of 2009 concerning Corruption Courts. At present the hope and trust of the Indonesian people to eradicate corruption is very dependent on the KPK (Corruption Eradication Commission) in carrying out its task of preventing corruption. The Corruption Eradication Commission has the authority to carry out preventive measures or efforts, including carrying out registration and examination of reports on state administrators' assets, receiving reports establishing gratuity status, organizing anti-corruption education programs at each education level. The limitations of the problem in this study focus on the problem of Law No. 30 of 2002 concerning Eradication of Corruption Crimes as a Basis for University Policy Considerations in Implementing Anti-Corruption Education. The purpose of this study is to find out how the form of learning, instilling university values and moral responsibility for anti-corruption education. This research method with normative legal research. The normative research conducted in this research includes several*

---

*techniques for data collection. The first is document analysis. This is necessary to examine existing data, both data in the form of policy documents, papers, journals, previous legal reference books. considered relevant in this study. The results of the study show that comprehensive, measurable and programmed anti-corruption education at the university or college level in order to build high integrity character education, moral integrity and ethical integrity for the provision of good anti-corruption education at the university or college level.*

**Keywords:** *Literature Review; Law No. 30 of 2002; Anti-Corruption Education*

## **Pendahuluan**

Undang-Undang Republik Indonesia No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan tindak pidana Korupsi. Saat ini tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat Indonesia untuk pemberantasan korupsi sangat bergantung pada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam melaksanakan tugas pencegahan korupsi.

Pemerintahan yang bersih menjadi suatu yang penting agar negara dapat berpihak pada rakyat karena pemerintahan yang bersih menjadi sebuah penjelas roda pemerintahan dijalankan secara baik dan benar tidak adanya hal yang menyimpang yang merusak hati nurani publik. Pemerintahan yang seluruhnya merupakan sebuah potret seluruhnya pembangunan yang bersentuhan dengan kepentingan publik kemudian sudah di tunaikan dengan demikian konflik dan praktis. Korupsi dengan segala anak-anaknya harus digelar sedemikian rupa karena bagi sebagian kepala daerah yang memberikan dukungan sepenuhnya kepada para mantan napi korupsi.

Pendidikan antikorupsi dalam masyarakat harus dimaksudkan sebagai upaya dalam menananamkan pada masyarakat agar tidak terpengaruh pada kebiasaan korupsi serta dapat menerima banyak ilmu pegetahuan untuk menindaklanjuti segara kegiatan korupsi dan penyelewengan.

Kekuasaan yang dilakukan oleh para pejabat publik. pentingnya melakukan pemberdayaan dan pendidikan bagi masyarakat itu adalah supaya masyarakat yang memiliki kekuatan tawar-menawar politik dengan penyelenggaraan negara .Indonesia sendiri banyak yang belum mengenal istilah pendidikan antikorupsi atau terdengar alat baru..

Sekecil apapun virus anti korupsi penting untuk dimasukkan dalam matert pendidikan baik melalui kegiatan akademik maupun non

akademik. Melalui kegiatan akademik pendidikan anti korupsi bisa disisipkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan baik sebagai mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan atau sebagai sisipan pada mata kuliah tertentu yang tentunya berkaitan dengan pengembangan mental kepribadian bangsa Indonesia dan mata kuliah tersebut adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan secara umum didukung pada mata kuliah Pendidikan Agama. Melalui kegiatan non akademik pendidikan anti korupsi bisa menjadi materi pada pembekalan mahasiswa.

Sisi lain yang dipikirkan oleh pemerintahan bukan lagi kepentingan bersama rakyatnya di atas segala-galanya. Nasib kita rakyatnya tidak lagi dipikirkan sama sekali penderitaan rakyatnya akibat perilaku para elit yang suka mengkorupsi uang rakyat yang tak pernah menjadi sebuah cermin nyatanya di negara ini sedang terjadi preseden buruk terhadap karut-marut kehidupan berbangsa dan bernegara. Ternyata korupsi dan para pelakunya sudah lagi tidak mengenal mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah, dan begitu pun seterusnya karena korupsi sudah menjadi tempat yang dipandang benar untuk dikerjakan oleh para penyelenggara pemerintahan di republik Indonesia tercinta ini. Mengapa demikian karena ketika ada orang juga mau berkata tidak untukku versi istri akan dimusuhi disingkirkan dan dipinggirkan, orang baik-baik terus sudah dibuang dan singkirkan jauh-jauh dalam lingkup kehidupan penyelenggaraan pelayanan publik. Itulah yang biasa disebut dengan menghalalkan segala cara keadaban publik sudah hilang dengan kehidupan kita tidak lagi perseorangan sebab keberadaan menghambat para penyelenggara publik untuk bermain kota dan curang hadapan publik

memperlambat kerja kerja aktif yang ditunjukkan untuk membayar uang negara dan mengatasnamakan sekretarianisme. Rakyat semakin terjebak dalam lingkup kemiskinan yang disebabkan oleh maraknya korupsi dalam pemerintahan ini.

Terutama dalam lingkungan keluarga, keluarga merupakan agen sosialisasi utama dalam kehidupan anak sehingga keluarga sangat berpengaruh dalam perkembangan pertumbuhan anak. Misalnya saja dalam lingkungan keluarga seorang orang tua bisa menerapkan nilai kejujuran kepada anak-anak dalam kehidupan sehari-hari selain itu jika anak menanyakan suatu hal, maka sebagai orang tua patut nya menjawab nya dengan jujur tanpa mengarang cerita.

Selain itu pendidikan antikorupsi bagi siswa di sekolah sejak kecil juga untuk menjadikan siswa memiliki jiwa antikorupsi. Siswa di sekolah harus diajarkan dan dididik sejak dini untuk membenci dan menjauhi tindakan korupsi. Selain itu, mereka diharapkan aktif memerangnya dengan mendidik mereka dalam aspek mental, spiritual dan moral karena orientasi pendidikan nasional kita diarahkan untuk menjadikan orang Indonesia menjadi manusia yang agamis dan bermoral. Semangat antikorupsi ini akan menjadi benteng bagi mereka untuk tidak melakukan korupsi saat dewasa nanti. Pendidikan anti korupsi ini dianggap sebagai salah satu bagian dari perbaikan pendidikan di Indonesia yang bertujuan untuk menjawab berbagai bentuk persoalan korupsi yang ada di lingkungan pemerintahan ataupun masyarakat, dan juga agar terbebas dari berbagai bentuk tindak pidana korupsi, serta menjadikan masyarakat agar menjunjung tinggi integritas, transparansi, amanah, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan antikorupsi dapat diberikan siswa sejak duduk dibangku sekolah hingga perguruan tinggi, supaya korupsi di negara dapat diberantas sampai tuntas atau dalam konteks pendidikan “Memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya” maksudnya Pendidikan berharap melalui pendidikan antikorupsi ini dapat melahirkan generasi yang tidak bersedia untuk menerima maupun memanfaatkan suatu perbuatan korupsi yang terjadi. Dalam pendidikan anti korupsi, ada 3 domain yang harus diintegrasikan, yakni domain pengetahuan (kognitif), sikap dan perilaku (afeksi), dan keterampilan (psikomotorik). Selain itu, sebelum menerapkan pendidikan antikorupsi, pendidikan karakter harus diajarkan terlebih dahulu di sekolah (pendidikan) dengan tujuan untuk memperkuat karakter generasi anak bangsa, karena dalam memberantas

Korupsi di berbagai negara yang sudah menerapkan pendidikan anti korupsi yakni seperti di Amerika, Eropa, Australia, dsb. Sangat tidak dibenarkan menyontek dalam ujian. Barang siapa yang ketahuan menyontek, maka akan dikeluarkan dari sekolah. Selain itu, di perguruan tinggi *Collage Of Education National University* Singapura. Mahasiswa yang tertangkap basah menyontek, maka akan diberikan sanksi berupa dikeluarkan dari sekolah, jarang di terima disekolah lain dan didenda karena perbuatannya tersebut. Sehingga dari situlah dapat menumbuhkan budaya sikap jujur selama dalam proses pendidikan dan lebih percaya diri.(Nur Solikin,2015).

Pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran berkarakter ini bukan sebuah hal yang dapat otomatis bisa dimiliki oleh setiap orang, melainkan sebuah kemungkinan terbuka yang dapat dimiliki seseorang dengan merangkai, membangun, dan membentuk karakter yang sesuai dengan kemungkinan terbuka di

lingkungannya secara dinamis. Satuan pembelajaran berkarakter mengacu pada pengetahuan yang berkaitan dengan pendidikan, teori, dan aplikasi.

Selain itu, pendidikan antikorupsi yang humanistik dengan menerapkan beberapa cara yakni dengan menumbuhkan, mengembangkan, dan mengajarkan nilai positif dan pesan moral kepada manusia. Dalam pendidikan antikorupsi ada kode etik akademik yang dapat dikembangkan yaitu kejujuran, objektif, menghargai data dan fakta, menghargai rasionalitas, berpikiran terbuka, kreatif, dan mampu membangun diri. Dalam artikel ini, pendidikan antikorupsi dapat diterapkan dimana saja, mulai dari SD sampai perguruan tinggi hingga masyarakat dengan menggunakan metode dan strategi yang benar dan tepat sasaran.

Pendidikan anti korupsi tidak hanya dilakukan melalui pengetahuan dengan teori-teori saja tetapi harus dengan tindakan-tindakan yang nyata untuk mencegah tindakan korupsi suatu tindakan diam-diam dan tidak sah tentu melawan hukum yang telah ditetapkan, dalam mengambil berbagai tindakan tersebut diperlukan suatu pemikiran yang kritis karena untuk menindaki perbuatan ini haruslah dengan sigap, cepat dan tidak bertele-tele dalam pengambilan tindakannya. Karena, tindakan korupsi sangat merugikan orang lain yang seharusnya dana dimanfaatkan untuk publik dijadikan dana dengan manfaat pribadi. Mencari dan mempelajari teori-teori yang dijadikan sebagai bahan pengetahuan untuk bagaimana melakukan aksi anti korupsi yang dapat berpengaruh terhadap rendahnya korupsi yang dilakukan para koruptor. Dengan begitu, pendidikan anti korupsi akan merubah budaya korupsi menjadi anti korupsi. pendidikan anti korupsi hal yang berhubungan dengan pendidikan anti korupsi yakni korupsi itu sendiri merupakan perbuatan

yang menyimpang dari hukum dan melanggar Hak asasi manusia karena bagaimanapun para koruptor tentu melanggar dan mengambil hak orang lain yang semestinya dana untuk publik dinikmati secara pribadi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa mementingkan orang lain, hal ini mengakibatkan adanya ketimpangan dari segi sosial ekonomi. Pada dasarnya, keinginan untuk melakukan tindakan korupsi ini tidak hanya adanya dorongan dari finansial, orang lain dan budaya korupsi tetapi ada pada diri seseorang itu yang berkaitan dengan jiwa individunya, pola pikir, moral dan lainnya sehingga seseorang itu dapat melakukan suatu perbuatan yang sangat jauh dari kata positif.

Oleh karena itu, pencegahan korupsi harus segera dilakukan agar tindak korupsi tidak semakin meningkat dengan mulai menerapkannya pada diri sendiri misalnya, dapat mengemban amanah yang diberikan berdasarkan tugas maupun fungsinya, rasa tanggung jawab yang tinggi, jujur dalam melakukan suatu perbuatan, berusaha untuk menjauhi dan tidak mengambil hak orang lain baik dari segi ekonomi, politik, hukum dan lainnya. Hal ini dapat diimplementasikan melalui berbagai lingkungan baik formal maupun informal. Pendidikan anti korupsi sangat penting untuk diterapkan terutama dalam lingkungan perguruan tinggi, setelah menempuh pendidikan ini lah mereka akan turun ke dunia lapangan kerja dengan berbagai tugas, kewajiban maupun kekuasaan yang akan dilimpahkan kepada para intelektual ini. Tentu tanggung jawab yang tinggi sangat diharapkan, transparansi birokrasi lebih diutamakan agar tidak terjadinya ketimpangan-ketimpangan diberbagai kalangan dan juga kepercayaan antar pemerintah dengan publik dapat dirasakan bersama-sama. Pemerintah memberikan informasi dengan akurat dan

rakyatnya membutuhkan keakuratan informasi yang didapat.

## **Metode**

Pendekatan penelitian ini menggunakan studi Pustaka dan bersifat normatif. Ada beberapa data yang didapat oleh peneliti dari berbagai referensi terdahulu baik dari peneliti dahulu maupun kajian dari berbagai sumber baik cetak maupun dari data situs dan internet lainnya.

Pengumpulan dan analisis data dalam penelitian ini yaitu peneliti mengkaji dokumen-dokumen yang sudah ada sebagai data sekunder dalam bentuk tulisan-tulisan, gambar-gambar, atau karya-karya yang dianggap penting dari sebuah penelitian untuk mendukung dari penelitian ini kemudian dari buku-buku atau yang dapat mendukung dari penelitian ini kemudian menganalisis juga undang-undang atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah guna mendukung dari penelitian ini kemudian mengumpulkan juga dari kajian-kajian pustaka berupa artikel-artikel atau jurnal hasil penelitian yang membahas permasalahan sesuai dengan penelitian ini ini maka secara garis besar yang dilakukan oleh peneliti yaitu tu banyak menemukan atau mengumpulkan data-data penelitian dari mengumpulkan fakta-fakta dari kajian pustaka yang ditemukan baik di lapangan maupun di data kepustakaan dalam penelitian ini.

## **Hasil dan Pembahasan**

Dalam tahapan penelitian kajian pustaka banyak manfaat yang dapat diambil oleh peneliti dalam hal ini antara lain: yang pertama, menunjukkan sebuah keakraban peneliti dengan topik yang akan dipilih dan konteks ilmiah yang akan dibuat dalam penelitian dan yang kedua, membantu peneliti untuk mengembangkan

kerangka kerja atau teori dan metodologi penelitian dan ketiga, memposisikan peneliti dalam kaitannya dengan peneliti atau teori-teori lain sebagai pembanding yang relevan digunakan dalam penelitian serta yang keempat, menunjukkan bagaimana penelitian baru yang dibuat akan mengatasi kesenjangan atau berkontribusi pada sebuah pembaruan serta hasil pada topik serupa dalam penelitian selanjutnya dan juga dapat sebagai pembanding terhadap penelitian sebelumnya sebagai bentuk kritisi atas penelitian atau kajian pustaka sebelumnya dalam sebuah penelitian.

Pendidikan anti korupsi itu salah satu yang dapat dilakukan guna menguatkan dalam salah satu cara yang dilakukan guna mencegah serta dapat memberantas korupsi di negara kita. Namun berbagai upaya dilakukan tidak hanya oleh pemerintah saja dalam hal ini namun masyarakat yang

Peduli akan negaranya tentu akan hadir dan ikut serta bagaimana korupsi tidak terjadi di negara kita. Maka banyak dibentuk lembaga-lembaga khusus yang memantau bagaimana tentang tindak pidana korupsi atau koruptor yang akan dikaji dalam undang-undang nomor 30 tahun 2002 ini tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai dasar pertimbangan kebijakan Universitas menerapkan pendidikan anti korupsi namun dari kajian referensi yang dibaca oleh peneliti belum maksimal dalam hal ini lembaga-lembaga tersebut menunjukkan taringnya serta mampu memberantas korupsi yang selama ini sudah beranak-pinak dan sudah mendarah daging dalam berbagai hal di Indonesia. upaya yang dilakukan oleh jalur pendidikan dalam hal ini yaitu memberikan pendidikan anti korupsi khususnya di Universitas atau perguruan tinggi guna membentuk pendidikan karakter siswa tentang bagaimana merusaknya korupsi yang

menghancurkan segala lini dalam bidang-bidang yang sangat potensial dibangun karena korupsi dapat melukai atau membuat Citra tidak baik dalam hal ini korupsi.

Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai dasar pertimbangan kebijakan Universitas menerapkan pendidikan antikorupsi sejatinya sudah dibantu oleh peran-peran lembaga lain atau peran-peran lembaga antikorupsi yang sebelumnya sudah eksis dan juga berupaya untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Kalau kita melihat bagaimana ya segala bentuk yang dilakukan oleh lembaga-lembaga antikorupsi yaitu digunakan untuk mengawasi segala bentuk penyelewengan penyelewengan yang dilakukan oleh aparatur Negara atau aparatur sipil negara yang menggunakan uang rakyat dalam hal ini untuk digunakan kemakmuran rakyat bukan untuk kemakmuran segerombolan atau kelompok-kelompok tertentu saja. Sehingga jauh sebelum pemberantasan korupsi dalam hal ini KPK terbentuk banyak sekali lembaga-lembaga yang sudah terbentuk guna memberantas atau lembaga yang memiliki tugas serta fungsinya seperti mirip yang dilakukan oleh KPK dalam hal ini kalau kita berpikir kalau kita melihat dan juga membaca referensi dari data yang kita peroleh di masa orde lama banyak sekali berdiri lembaga-lembaga melakukan pengawasan terhadap kinerja aparatur negara seperti kalau kita lihat ada PARAN, BAPEKAB, DAN KOTRAR yang tumbuh dan berkembang sebelum adanya KPK dalam hal ini tentu lembaga-lembaga yang terbentuk secara independen tersebut pasti menyoroti berbagai hal yang berhubungan dengan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur negara dalam penggunaan keuangan yang dibebankan kepada aparatur Negara bertugas memberantas korupsi kemudian melihat

Apakah ada penyelewengan yang dilakukan oleh aparatur-aparatur negara tersebut.

Kita melihat pada tahun 1959 terbentuknya di era presiden Soekarno berdasarkan bapekan yaitu gunanya untuk mengawasi mengajukan meneliti tentang pertimbangan kepada presiden terhadap kegiatan-kegiatan aparatur negara tanpa kecuali artinya sebelum adanya aturan PAK pertimbangan kebijakan universitas pendidikan anti korupsi sudah ada upaya-upaya pada saat itu untuk memberikan berbagai hal untuk melindungi uang negara tentu wewenang istimewa yang didapatkan bapekan dalam hal ini akan menerima pengaduan pengaduan dari masyarakat atas ketidakberesan atau atas adanya penyelewengan penyelewengan yang dilakukan oleh aparatur negara yang menggunakan uang rakyat dalam hal ini.

Kemudian panitia retooling aparatur negara atau sering disebut dengan paparan juga mendapatkan persetujuan presiden untuk menyampaikan adanya temuan-temuan atau data-data mengenai pejabat-pejabat negara yang harus mengisi formulir yang disediakan guna melihat apakah laporan dari pejabat negara itu sudah sesuai atau belum atau menggunakan uang apa sebelum menjabat supaya nanti setelah menjabat mereka dapat mempertanggungjawabkan keuangan yang dilakukan titik kemudian banyak juga hal-hal pembentukan lembaga-lembaga guna menunjang undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai dasar pertimbangan kebijakan Universitas menerapkan pendidikan anti korupsi yang telah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya atau sebelum adanya KPK berdiri.

Sejarah berjalan pada tahun 2003 dibentuklah komisi pemberantasan korupsi atau KPK yang Tugas utama komisi ini yaitu untuk mengatasi menanggulangi dan memberantas

korupsi di Indonesia maka komisi ini didirikan berdasarkan undang-undang republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 mengenai komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dan KPK bertugas untuk penangkapan koruptor berikut dengan tugas-tugasnya yang cukup relevan untuk melakukan penindakan atas tindak pidana korupsi yaitu KPK berkoordinasi dengan instansi yang lain dan berwenang juga melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kemudian KPK melakukan pengawasan terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak korupsi di samping itu KPK juga melakukan hak istimewa atau mendapatkan hak istimewa untuk melakukan penyelidikan penyidikan penuntutan dimuka hukum apabila ada aparatur Negara yang menyelewengkan serta menjadi tersangka koruptor penggunaan uang negara maka dalam hal ini KPK sangat berperan di alam memberikan efek jera kepada aparatur Negara yang menggunakan uang rakyat digunakan oleh sekelompok orang atau seseorang yang menggunakan uang negara dalam ini digunakan tidak pada tempatnya atau tidak sesuai porsinya sehingga dapat merugikan negara juga merugikan masyarakat yang berdampak sistemik serta berdampak sangat besar terhadap suatu pembangunan dan juga terhadap hal-hal yang berperan di dalam pembangunan dapat digagalkan karena adanya korupsi yang dilakukan oleh aparatur negara tersebut.

Undang-undang nomor 30 tahun 2002 akar dari terbentuknya komisi pemberantasan korupsi atau KPK tentang tindak pidana korupsi sebagai dasar pertimbangan kebijakan Universitas menerapkan pendidikan anti korupsi sejatinya harus lebih menggigit dalam hal ini melakukan tindakan-tindakan guna mencegah adanya korupsi yang ada di Indonesia saat itu kenapa hal ini dapat dilakukan masalah korupsi masih

menjadi sebuah pekerjaan rumah yang berat belum tuntas dan harus dituntaskan secara berlahan titik namun hal ini bukan berarti tidak punya pencapaian hasil yang dilakukan oleh KPK dalam hal ini namun masih dibutuhkan juga hal-hal guna meningkatkan salah satunya mengingat kembali dalam undang-undang nomor 30 tahun 2002 ini disela-sela semua masyarakat dan kita berikhtiar dalam mencapai target supaya pemberantasan korupsi tidak sia-sia berjalan di masyarakat dan juga dapat diatasi dengan sebaik mungkin.

Kalau kita melihat selama ini terfokus pada sempurnanya regulasi, tapi tidak dapat kita bantah dan kita pungkiri aturan-aturan yang yang dianggap sempurna sejatinya belum sempurna untuk dapat dilakukan maka dibutuhkan banyak regulasi baru yaitu undang-undang anti korupsi undang-undang lpsk yang dapat dipersiapkan dalam draf perubahan guna menguatkan undang-undang 30 tahun 2002 tentang tindak pidana korupsi tersebut agar regulasi serta perbaikan harus dapat menindak para koruptor yang menggunakan uang rakyat.

Di samping kita melihat selain regulasi banyaknya undang-undang untuk membantu undang-undang nomor 30 tahun 2002 institusi anti korupsi yang ada di Indonesia akan lebih lengkap dan baik sebut saja kalau kita melihat adanya KPK, Pengadilan Tipikor, PPATK, lpsk, ombusman komisi yudisial, komisi kepolisian, komisi kejaksaan, komisi informasi termasuk mahkamah konstitusi yang harus terus mengawasi regulasi regulasi tentang tindak pidana korupsi melalui keputusan-keputusan yang dapat menghadang serangan para koruptor yang ingin memanfaatkan uang rakyat yang dapat berdampak sistemik terhadap pembangunan di Indonesia saat ini.

Tidak saja dapat menguatkan undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang tindak

pidana korupsi institusi korupsi dalam hal ini dapat juga membuat efektivitas kerjanya lebih dapat terpecah serta tinggi menjual kinerja Pengadilan Tipikor khususnya di daerah yang belum tersedia serta dibalik persoalan kerja institusi antikorupsi tersebut belum fair tentang pendapatan serta juga tentang kesejahteraan antara satu institusi dengan institusi lainnya sehingga undang-undang 30 tahun 2002 belum dapat berpijak kepada KPK saja namun harus semua stakeholder bergerak di dalam membangun sebuah sistem untuk memperbaiki regulasi yang ada institusi yang ada agar dapat beriringan berjalan guna melakukan pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara dalam hal ini yang digunakan oleh aparatur Negara

Perguruan tinggi dalam hal ini mahasiswa dan mahasiswi dapat diberikan porsi lebih guna Universitas atau perguruan tinggi dapat membuat atau menjalankan pendidikan antikorupsi untuk diberikan porsi lebih karena universitas ataupun perguruan tinggi dapat menciptakan serta salah satu yang dikeluarkan oleh universitas dan perguruan tinggi yaitu calon-calon pemimpin negara sehingga wilayah anti korupsi bukan saja lembaga-lembaga atau institusi yang ada ditunjuk dalam hal pendidikan Anti korupsi atau penindakan anti korupsi tapi perguruan tinggi dalam hal ini harus diberikan pendidikan anti korupsi sejak semester awal guna mereka dapat secara deklarasi mengatakan mereka membenci korupsi dan tidak melakukan korupsi serta mampu juga menganalisa secara etika dan hukum serta kependidikan dan terus dapat konsisten mereka menanamkan nilai-nilai karakter anti korupsi di perguruan tinggi titik sehingga dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk mendongkrak undang-undang 20 tahun 2002 tentang tindak pidana korupsi dapat berjalan dengan baik karena hal ini sudah dimulai

untuk diberikan di tingkat perguruan tinggi dan universitas memberikan semangat pemberantasan korupsi akan muncul awal kelahiran negara guna ditertibkan apabila ada aparatur yang menggunakan uang rakyat dalam hal ini.

Kalau kita lihat selain undang-undang 30 tahun 2002 tentang tindak pidana korupsi untuk menguatkan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi dalam menjalankan tugasnya terhadap penyelidikan penyidikan serta pendidikan dan penuntutan atas para koruptor di pasal 43 undang-undang tersebut mengamanatkan dibentuknya komisi pemberantasan tindak pidana korupsi maksimal 2 tahun sejak undang-undang Nomor 31 tahun 1999 diterbitkan harus membentuk membentuk KPK guna dapat mengawasi kekayaan pejabat negara serta melakukan penyidikan dan lainnya untuk para aparatur negara.

Perguruan tinggi atau universitas dalam hal ini dapat sedini mungkin memberikan pendidikan anti korupsi di kampus atau dibangku kuliah guna mencegah kerusakan moral di kalangan mahasiswa sebelum mereka terjun di masyarakat mereka sudah dapat memahami membaca dan juga mampu dalam hal ini menilai pendidikan anti korupsi menjadi sebuah kebutuhan guna dapat mereka pada saat mereka keluar dari universitas atau perguruan tinggi memiliki ilmu yang mumpuni sebagai bentuk karya kerja nyata mereka untuk tidak korupsi dalam hal ini yaitu memakan uang rakyat atau mengambil hak orang dengan membuka peluang mereka menjadi aparatur negara yang berkarakter baik sesuai dengan yang diharapkan oleh pendidikan anti korupsi yang ada saat ini.

Bentuk-bentuk lainnya mengaitkan korupsi dengan politik menjadi sebuah pembelajaran atau pembelajaran antikorupsi di perguruan tinggi. Hal ini dapat kita melihat bahwa korupsi itu

sendiri secara harfiah sebuah kebusukan atau sebuah keburukan dan juga sebuah kejahatan atas ketidakjujuran aparatur Negara menggunakan uang rakyat dalam hal ini sehingga kalau kita lihat hatinya busuk atau suka menerima uang sogokan dengan memakai kekuasaan yang ada oleh aparatur tersebut sedangkan kalau kita melihat korupsi itu adalah perbuatan busuk yaitu menggelapkan atau dengan sengaja menggelapkan uang negara cara untuk berfoya-foya atau untuk kalangan nya sendiri atau kelompoknya dengan menerima sogokan dan sebagainya yang dapat memperkaya dirinya atau kelompoknya kemudian kalau kita melihat koruptor artinya orang yang melakukan tindak pidana korupsi maka dengan demikian kalau kita melihat secara garis besar korupsi dapat diartikan sebuah kejahatan atau kebusukan yang merusak berdasarkan tingkah laku dari koruptor yang yang gemar disogok serta menggelapkan uang rakyat dalam hal ini. Karena perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat A moral maka kebusukan menyangkut juga jabatan karena pemberian menyangkut banyak faktor dalam hal ini antara lain jabatan jabatan aparatur negara. Sehingga Pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi atau universitas dapat diberikan dengan skema:

1. Pada saat mahasiswa baru maka diberikan pendidikan anti korupsi

Pada saat mereka masuk ke Universitas atau perguruan tinggi melalui kuliah kuliah umum atau saat orientasi orientasi pengenalan sistem akademik kampus atau sekolah atau pada saat awal masa perkuliahan mereka sudah diberikan pendidikan anti korupsi hal ini untuk membangun *awareness* atau membangun kesadaran kepada mahasiswa baru agar mereka memahami bahwa korupsi itu adalah sebuah kejahatan kemudian untuk memahami yang pertama ini masuk baru selain yang di atas tadi juga dapat diberikan

buku tentang pendidikan Anti korupsi atau workbook anti korupsi yang dapat membuat mereka memahami bahwa korupsi itu bagian dari sebuah kejahatan yang keji.

2. Pada masa perkuliahan diberikan pendidikan anti korupsi untuk meningkatkan pemahaman.

Pemahaman mahasiswa terhadap korupsi dan juga dampak dampak korupsi maka selain meningkatkan pemahaman ada juga mata kuliah wajib pada saat mereka berkuliah di Universitas atau perguruan tinggi untuk wajib diikuti serta diberikan penilaian khusus bahwa korupsi itu bagian dari mata kuliah wajib yang harus diampu oleh mahasiswa.

Pada saat mereka berkuliah kemudian ada mata kuliah pilihan apabila mata kuliah itu bersifat teori seperti fakultas hukum atau ilmu hukum pada mata kuliah pilihan mereka bisa memilih Tipikor tindak pidana korupsi maka diberikan mata kuliah itu kemudian pada saat mereka mahasiswa atau mahasiswa di perkuliahan atau saat mereka berkuliah maka bisa juga dilakukan pendidikan anti korupsi dengan cara insersi di mata kuliah tertentu misalnya di mata kuliah wajib yang berbobot 2 SKS atau 3 SKS untuk dapat menyisipkan atau menginsersikan dalam mata kuliah tersebut 1/2 pertemuan di awal atau sebelum UTS serta di akhir sebelum UAS mata kuliah atau materi materi tentang pendidikan anti korupsi maka di sana dapat dipahami.

Selain itu saat rekap kuliah buku buku modul modul dari KPK itu sangat banyak dapat diberikan kepada mahasiswa baik model pembelajaran anti korupsi seperti buku panduan dosen tentang anti korupsi dan lain sebagainya sehingga secara komprehensif mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat.

Kemudian menjelang kelulusan diberikan kembali untuk penyegaran refresh mereka terhadap kuliah Umum saat yudisium dies natalis atau wisuda untuk diberikan kuliah umum kembali sebelum mereka terjun di masyarakat tentang

pendidikan antikorupsi mengingatkan mereka bahwa nanti mereka akan terjun menjadi calon-calon pemimpin di masa akan calon pemimpin di masa depan untuk tidak melakukan korupsi dalam hal ini kemudian pada menjelang kelulusan mereka memberi dapat diberikan motivasi atau tips tentang anti korupsi kepada mahasiswa yang terjun ke dunia kerja agar dapat memahami dampak dari korupsi itu sangat besar kemudian juga dapat diberikan juga buku saku dalam hal ini buku saku anti korupsi untuk lulusan yaitu untuk para alumni sehingga mahasiswa pada saat sebelum lulus mereka dapat diberikan pendidikan anti korupsi yang komprehensif dan lengkap.

Selanjutnya mahasiswa di luar kelas artinya pada saat mereka menjadi alumni atau mereka masih kuliah mereka di luar kelas maka diluar jalur pendidikan formal dan informal atau di luar kelas hal ini harus terus diberikan pada saat mereka di luar kelas atau di luar kampus guna mendorong mahasiswa melakukan sebuah gerakan gerakan radikal yang berhubungan tentang menolak mereka terhadap korupsi atau kampanye kampanye anti korupsi yang terus-menerus mereka lakukan di tengah masyarakat sebagai solusi terhadap perilaku perilaku koruptif di lingkungan dan berupaya mereka juga memberikan dan menularkan terhadap masakan atau di sekitarnya atau pada saat mereka di luar kelas guna menyuarakan pendidikan anti korupsi kepada masyarakat tentu selain itu diberikan juga buku panduan strategi kampanye integritas yang banyak di kita dapat dari KPK saat ini untuk mendongkrak pemberantasan korupsi.

Pemberantasan korupsi yang merupakan sebuah model penerapannya yang berbeda-beda di berbagai macam universitas dan perguruan tinggi titik artinya perguruan tinggi dapat menempatkannya sebagai mata kuliah wajib mata kuliah pilihan dan ada pula yang menempatkan pendidikan anti korupsi

sebagai sisipan atau menginsersikan pada mata kuliah tertentu guna tersampaikan pendidikan Anti korupsi atau materi pendidikan anti korupsi tersebut kepada mahasiswa dalam hal ini sehingga dapat memberikan keilmuan dalam bidang misalnya pendidikan Pancasila yang notabennya mata kuliah wajib umum yang dapat diampu maka menyisipkan juga sebuah pilihan atau mata kuliah pendidikan Pancasila dan hal ini dapat atau sangat mudah dilakukan menyisipkan atau mengisikan mau tidak mau karena mata kuliah wajib umum yang harus ditempuh dan dilewati oleh mahasiswa sehingga pemerataan pembelajaran anti korupsi dapat sangat dilakukan maka perguruan dalam hal ini menjadi sumber pemberantasan pendidikan anti korupsi di Universitas atau perguruan tinggi guna salah satunya memberikan pemahaman tentang pendidikan antikorupsi yang komprehensif serta lengkap dan pembelajaran menggunakan pendekatan *contesktual teaching and learning* itu merupakan sebuah gagasan konsep belajar dimana dosen dan Mahasiswa dapat menghadirkan dunia nyata dalam kehidupan sehari-hari kepada para mahasiswa untuk memberi ikan sebuah pengetahuan serta ketrampilan dari sebuah konteks yang berbasis sedikit demi sedikit atau objek dilakukan dari sebuah proses mengkonstruksi sendiri untuk apa Hal ini dilakukan untuk bekal pemecahan dalam sebuah masalah pembelajaran atau masalah pendidikan anti korupsi menjadi solusi dan juga menjadi salah satu metode yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk melakukan pemahaman tentang pendidikan anti korupsi.

Kemudian dosen dan Mahasiswa dapat juga dihadirkan atau dilakukan pembelajaran pembelajaran Pendidikan anti korupsi melalui berbagai macam ilustrasi yang dapat ditayangkan dengan alat bantu multimedia titik Hal ini multimedia menjadi salah satu solusi dapat dilakukan oleh perguruan tinggi dan universitas untuk

menampilkan berbagai contoh perilaku korupsi dan perilaku bukan korupsi serta dapat juga melihat sebab akibat dari terjadinya korupsi atau yang bukan korupsi secara langsung atau secara daring menggunakan multimedia tersebut.

Model-model pembelajaran yang dapat dikembangkan oleh Universitas atau perguruan tinggi untuk memahami atau mengembangkan pendidikan anti korupsi dapat dilakukan baik itu dalam 4 materi dirancang disajikan dalam dua atau 6 pertemuan dengan mempertimbangkan bilah materi pendidikan anti korupsi disampaikan dalam mata kuliah tersendiri namun apabila dikembangkan untuk disajikan dalam 14 pertemuan atau menginsersikan dapat juga dilakukan 2 atau 4 pertemuan 2 sebelum UTS dan 2 setelah UTS atau menjelang UAS untuk dapat memberikan pemahaman pendidikan anti korupsi dapat dilakukan.

Perguruan tinggi memiliki peran sangat sentral dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi maka hal itu menjadikan kedudukan perguruan tinggi atau universitas sangat dapat dilakukan untuk menumbuhkan budaya budaya anti korupsi di universitas dan lingkungan perguruan tinggi atau lingkungan kampus. Maka dibutuhkan peningkatan kesadaran kepada mahasiswa baik itu kesadaran hukum maupun kesadaran mereka membentuk integritas terhadap sebuah pemahaman pemahaman atau nilai-nilai integrasi kepada mahasiswa bahwa mereka adalah visioner ujung tombak dari sebuah calon pimpinan masa depan titik maka keterlibatan mahasiswa di universitas dan perguruan tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya peningkatan kalau dilakukan hanya sebagai mata kuliah teori saja atau sebagai mata kuliah yang bukan wajib artinya disini peran korupsi dengan ikut membangun budaya antikorupsi di masyarakat pada saat mereka ada di tengah-tengah masyarakat titik perguruan tinggi dalam hal ini sangat diharapkan dapat

berperan sebagai agen perubahan dengan memberikan kesempatan kesempatan kepada motor penggerak yaitu mahasiswa setelah dibekali dengan pendidikan anti korupsi dapat terjun ke masyarakat menjadi salah satu motor utama pendidikan anti korupsi kepada masyarakat maka perguruan tinggi sebagai tonggak akhir sebelum mereka bekerja atau mereka mendapatkan pekerjaan di lapangan sehingga pendidikan bagi para penerus bangsa menjadi salah satu bagian krusial untuk kita dan juga untuk masyarakat guna menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan tidak ikut pada terjerumus kepada korupsi oleh sebab itu inilah calon-calon penerus bangsa yang ditempa secara intelektual di kampus dan menanamkan materi materi pendidikan anti korupsi untuk meningkatkan dan juga memberikan pembinaan pada aspek mental spiritual dan aspek moral kepada mahasiswa dengan memberikan orientasi pendidikan anti korupsi sebelum mereka masuk kampus setelah mereka belajar kampus sebelum menyusun dan bagaimana memberikan mereka materi setelah mereka tidak berada di kampus atau di tengah masyarakat. berkaitan dengan hal itu maka Tri Dharma perguruan tinggi yang dicanangkan oleh negara dan ada didalamnya mahasiswa dan dosen dapat diberikan didalamnya upaya pendidikan antikorupsi yang komprehensif hal ini guna menjalin sebuah sinergitas dengan stakeholder guna bekerjasama dan memberantas korupsi serta dapat juga memberikan reward kepada dosen maupun mahasiswa yang aktif memberikan keteladanan keteladanan mencegah tindak pidana korupsi tersebut.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan di atas tentang tinjauan pustaka tentang undang-undang nomor 30 tahun 2002

tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai dasar pertimbangan kebijakan Universitas menerapkan pendidikan anti korupsi maka secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, membangun supremasi hukum yang kuat guna menunjang undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang tindak pidana korupsi agar ekstensi para penegak hukum dapat menciptakan pendidikan antikorupsi yang komprehensif terukur dan terprogram di tingkat universitas atau perguruan tinggi guna membangun pendidikan karakter integritas yang tinggi, integritas moral integritas etika guna pembekalan pendidikan antikorupsi yang baik di tingkat universitas atau perguruan tinggi.

Kedua, harapan masyarakat dengan adanya KPK untuk menghindari praktek-praktek korupsi yang dapat terjadi pada saat mereka berada atau melibatkan diri dalam berbagai komunitas atau kelompok atau pada saat mereka menjadi aparatur negara sehingga akan amanah dan juga menghindari tindak pidana korupsi yang tidak dikehendaki menurut undang-undang 30 tahun tahun 2002 tersebut tentang tindak pidana korupsi.

Ketiga, menanamkan pelayanan masyarakat secara khusus agar dibentuk komunitas yang anti korupsi bersama komunitas komunitas yang peduli terhadap anti korupsi yang ada di Indonesia bentuk dari kegiatan dalam komunitas tersebut salah satunya adalah mengadakan focus group discussion atau fgd dari diskusi diskusi kelompok tersebut yang jumlahnya sangat banyak dapat memberikan gerakan yaitu jujur berbarengan atau membentuk integrasi dan integritas pada kelompok-kelompok gerakan yang dapat berpartisipasi secara aktif dalam memerangi korupsi di Indonesia sehingga

dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan membantu juga komisi pemberantasan korupsi untuk bersama-sama di masyarakat membangun gerakan integritas anti korupsi.

## Referensi

- August Munar. (2018). *Membangun Internalisasi Kecerdasan Anti Korupsi pada Usia Sekolah*, Yogyakarta.
- Eko Handoyo. (2013). *Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) Pendidikan Antikorupsi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Eko Handoyo M.si. (2013). *Pendidikan anti korupsi* Fakultas Sosial UNNES Dan Widya Karya Jakarta.
- Hermien Nugraheni dkk. (2017). *Mahasiswa Pelopor Gerakan Anti Korupsi*. Yogyakarta, Decpublish.
- Moh. Yamin. (2016). *Pendidikan Anti Korupsi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhamad Nurdin. (2019). *Pendidikan Anti Korupsi: Strategi Internalisasi Nilai-Nilai Islami dalam Menumbuhkan Kesadaran Anti Korupsi di Sekolah*, Yogyakarta.
- Nanang T. Puspito dkk. (2011). *pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI Direktorat Jernderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian.
- Nanang T.Puspito dkk. (2016). *Pembelajaran Pendidikan Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan..
- Nur Solikin, Nurul Anam. (2016). *Pendidikan Anti Korupsi : Konsep Dan Aplikasi Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah, Dan Perguruan Tinggi*. Jember: IAIN Jember Press.
- Nur Solikin, S. Ag., dkk. (2015). *Pendidikan Antikorupsi : Konsep dan Aplikasi Pembelajaran Antikorupsi di Sekolah dan Perguruan Tinggi*, IAIN Jember Press.
- Suradi, S.E., M.Pd. (2014). *Akuntan, Pendidikan Antikorupsi*.
- Tri Karyanti. (2016). *Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Multimedia*. Sleman: Grup

Penerbitan CV. Budi Utama, Penerbit Deep  
Publish.

**Biarkan halaman ini tetap ada**

[ halaman ini sengaja dikosongkan ]